



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG Nomor: 486 /Kpts/KPU Kota - 015.436900/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SERANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN SEBARAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap didaerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum Sebelumnya;

c. Amar Putusan...

- Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 54/PUU-C. XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Serang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 sebagai dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 677 /Kpts/KPU Kota-015.436900/2016 tentang Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun, tanggal 05 Desember 2017;
- Surat Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 515/KPU/IX/2017, perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017;
- 5. Berita Acara Nomor 485/BA/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Serang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 sebagai dasar Penghitungan Jumlah Minimum dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 dan Sebaran Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, tanggal 10 September 2017;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SERANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN SEBARAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.

KESATU

: Persentase Jumlah Dukungan Syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 adalah sebesar 8,5% (Delapan Koma Lima Persen).

KEDUA

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Serang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 di KPU Kota Serang adalah 455.291 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu) jiwa.

KETIGA

Jumlah minimal syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 adalah 38.700 (Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus) dan tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) yaitu 4 (Empat) Kecamatan SeKota Serang.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum

Encep Supriadi

NIP. 19780920 200902 1 003